

PLURALISME AGAMA DALAM AL-QUR'AN
**(Telaah Pemikiran Abdul Muqstith Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub terhadap Ayat-
Ayat Pluralistik)**

Proposal Tesis
Diajukan kepada Sekolah Pasca Sarjana
IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Magister dalam Bidang Tafsir Hadis

Pembimbing:
Prof. Dr. Burhan Djamaluddin, MA.



Oleh
Faidah Umami
NIM FO 7411264

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
TAHUN 2013

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, pembicaraan al-Qur'an terhadap suatu masalah sangatlah unik, tidak tersusun seperti sistematika buku-buku ilmu pengetahuan yang dikarang manusia. Disamping itu, al-Qur'an juga tidak jarang menyajikan suatu masalah dalam substansinya saja.¹ Keadaan demikian sama sekali tidak mengurangi nilai al-Qur'an, sebaliknya justru disanalah letak keunikan sekaligus keistimewaannya. Dengan keadaan seperti itu al-Qur'an menjadi objek kajian yang tidak pernah kering oleh para cendekiawan, baik muslim maupun non-muslim, sehingga ia tetap aktual dan mampu untuk selalu berdialog dengan setiap situasi dan kondisi.

Petunjuk yang terdapat dalam al-Qur'an seperti seperangkat aturan yang diamalkan, tidak akan dapat menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan umat manusia yang dapat mengantarkan mereka untuk memperoleh keberuntungan di hadapan Allah kelak di alam akhirat, kecuali telah memahami dan menganalisa al-Qur'an serta merealisasikan nasehat dari petunjuk yang dikandungnya. Inipun tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa melalui jalan penyingkapan dan penjelasan terhadap segala objek dan orientasi ayat-ayatnya yang disebut dengan Ilmu Tafsir. Karenanya Tafsir adalah kunci utama untuk mengambil segala simpanan dan tabungan yang

¹ M. Ghalib, *Ahl al-Kitāb Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina: 1998), 2.

belum terangkat dari kitab yang mulia ini. Tanpa kunci tersebut jangan diharapkan akan dapat meraih semua simpanan, mutiara dan permata yang terdapat di dalamnya biarpun berulang kali mengalunkan lafadz-lafadz dan membaca ayat-ayatnya setiap pagi dan petang.²

Tafsir al-Qur'an adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia.³ Kemampuan yang dimiliki manusia bertingkat-tingkat, sehingga apa yang dicerna atau yang diperoleh oleh seorang mufassir dari al-Qur'an bertingkat-tingkat pula. Hal itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan budaya, kondisi sosial dan termasuk perkembangan ilmu yang dimilikinya.⁴

Dalam upaya memahami kandungan al-Qur'an, para ulama tafsir pada umumnya menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, muncul gagasan untuk mengungkap petunjuk al-Qur'an terhadap suatu masalah tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat dari beberapa surat yang berbicara tentang topik yang sama untuk kemudian dikaitkan antara satu ayat dengan yang lainnya sehingga dapat diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut informasi al-Qur'an.⁵

Salah satu diskursus yang telah lama menggelinding dan sampai sekarang masih menuai kontroversi adalah mengenai pluralitas agama. Indonesia, negeri

² Muḥammad 'Alī al-Sābūnī, *al-Tibyān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Bairut: 'Alam al-Kutub, 1985), 63.

³ 'Abd al-'Azīm al-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.th). definisi yang diberikan al-Zarqānī ini juga dinukil oleh al-Sābūnī, 66.

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), vol. 1, xv.

⁵ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996), 144.

berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, dengan 17.800 pulau kecil dan besar dan 6000 pulau yang didiami, merupakan negeri kepulauan terbesar di dunia. Dalam sejarahnya negeri ini selalu terbuka terhadap pemikiran-pemikiran dari luar dan telah terbukti ramah terhadap budaya asing. Realitas demikian menjadikan Indonesia sebagai negeri yang memiliki bahasa, adat, suku, kondisi alam maupun agama yang plural. Dengan demikian dilihat dari hampir seluruh sudut pandang, Indonesia memiliki pluralitas dan kompleksitas yang tinggi.⁶ Namun kenyataan pluralitas tersebut tidak jarang memicu ketegangan antar kelompok, terlebih dalam masalah yang terakhir, yaitu pluralitas agama.⁷

Banyaknya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia membawa persoalan hubungan antar penganut agama, pada mulanya persoalan timbul karena masalah penyebaran agama.⁸ Sejarah mencatat bahwa ketegangan hubungan antar umat beragama di Indonesia seringkali terjadi, dan kebanyakan terjadi antara penganut Islam dengan Kristen. Dalam catatan Gavin W. Jones, ketegangan antar penganut agama di Indonesia diantaranya: konflik Kristen-Islam tahun 1950-an di Aceh dan di desa-desa Kristen di wilayah Toraja Sulawesi Selatan, dan ketegangan-ketegangan pada akhir tahun 1960-an yang bersumber pada reaksi umat Islam

⁶ Tarmizi Taher, "*Pancasila Menuju Abad 21: Memperkuat Kerukunan Beragama*" dalam *Menuju Ummatan Wasathan, Kerukunan Beragama di Indonesia*, ed Azyumardi Azra, (Jakarta: PPIM, IAIN Jakarta, 1998), 15.

⁷ Di Indonesia terdapat banyak agama diantaranya: Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Menurut data statistik Pada tahun 2010, kira-kira 85,1% dari 240.271.522 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 9,2% Protestan, 3,5% Katolik, 1,8% Hindu, dan 0,4% Buddha. Dengan demikian agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia, (05 Februari 2013).

⁸ Djohan Efendi, "*Dialog antar agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?*" dalam *Agama dan Tantangan Zaman*, pilihan artikel Prisma 1975-1984, (Jakarta: LP3ES, 1985), 170.

terhadap peningkatan besar-besaran jumlah jama'ah gereja seperti Jawa Timur, Jawa Tengah serta Batak Karo di Sumatera Utara.⁹ Menurut keterangan Alwi Shihab, pada tahun 1931 jumlah umat Krinten di Indonesia 2,8 % dari jumlah penduduk. Pada tahun 1971 menjadi 7,4 % dan pada tahun 1990 meningkat menjadi 9,6%.¹⁰ Pada tahun 90-an ketegangan antar umat beragama juga terjadi, bahkan menjadi peristiwa yang diwarnai dengan kekerasan. Hal ini terjadi di berbagai tempat seperti di Timor-Timur, Surabaya, Situbondo, Kalimantan Barat, Tasikmalaya, Jakarta Ambon dan sebagainya.

Terjadinya ketegangan dalam hubungan antar umat beragama itu, berpangkal pada pemikiran dan sikap yang telah tertanam pada diri masing-masing umat beragama. Pemikiran dan sikap yang dimiliki umat beragama di Indonesia masih pada tingkat eksklusivisme yang melahirkan pandangan bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya, agama lain dipandang sesat dan wajib dikikis.¹¹ Upaya mengikis eksklusivisme negatif di masyarakat merupakan tuntutan yang mendesak. Dalam masyarakat yang plural, diperlukan pemikiran dan sikap inklusif yang berpandangan bahwa di luar agama yang dianutnya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuhnya dan sesempurna agama yang dianutnya.¹²

⁹ Gavin W. Jones, "*Agama-Agama di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*", dalam *Agama dan Tantangan Zaman, Pilihan Artikel Prisma 1975-1984* (Jakarta: LP3ES, 1985), 116.

¹⁰ Alwi Shihab, "*Pertemuan Islam-Kristen di Indonesia, Sebuah Tinjauan Historis*", dalam bukunya *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, ed Nurul A Rustamdji, (Bandung: Mizan, 1997), 20.

¹¹ Komaruddin Hidayat, "*Ragam Beragama*", dalam *Atas Nama Agama, Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik*, (ed). Ardito (Bandung: Pustaka Hidayat, 1998), 119.

¹² *Ibid*, 120.

Di Indonesia, meskipun secara eksplisit tercipta kerukunan, pada kenyataannya kerukunan tersebut berwajah semu. Dengan kata lain, kerukunan yang terbangun adalah kerukunan yang diliputi kecurigaan. Masing-masing pemeluk agama masih berlandaskan rasa curiga dalam melihat pemeluk agama lain. Kondisi demikian dapat dilihat pada letupan-letupan kekerasan yang sekalipun pada awalnya tidak bermula dari persoalan agama, tetapi letupan tersebut mampu berkembang besar apalagi digerakkan oleh isu-isu keagamaan.

Solusi terhadap masalah konflik antar umat beragama telah banyak ditawarkan, mulai dari dialog antar umat beragama, pendidikan multikultural, toleransi antar umat beragama sampai pluralisme agama. Semua solusi tersebut tidak memicu kontroversi dikalangan agamawan, kecuali yang terakhir; yakni pluralisme agama. Dalam menanggapi pluralisme agama, agamawan terbagi menjadi dua kelompok besar, antara yang pro dan kontra, dan keduanya menjustifikasi argumennya dengan dalil al-Qur'an dan al-Ḥadīth

Salah satu kelompok yang pro terhadap pluralisme agama adalah kelompok yang mengusung corak pemikiran baru yang sering disebut dengan kelompok liberal. Kehadiran liberalisme di Indonesia, dengan wadah Jaringan Islam Liberal (JIL) atau lembaga lain seperti Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) dan kelompok kajian lainnya, mendapatkan reaksi dari banyak kalangan.

Pendapat mereka tentang pluralisme agama menuai pro-kontra di kalangan masyarakat Islam. Menurut mereka pluralisme adalah semua agama sama dan

kebenaran setiap agama adalah relatif, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanya yang benar, agama yang lain salah; semua agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.¹³ Abdul Muqstith Ghazali, salah satu aktifis JIL berpendapat bahwa pluralisme agama adalah sebuah keniscayaan, Tuhanlah yang menghendaki makhluk-Nya bukan hanya berbeda dalam realitas fisik, melainkan juga berbeda-beda dalam ide, gagasan, keyakinan dan agama sebagaimana disebut dalam firman-Nya antara lain dalam surat Hūd 11:118:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۗ¹⁴

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat).¹⁵

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa ketunggalan dalam beragama dan berkeyakinan tidaklah dikehendaki Tuhan.¹⁶ Pada ayat lain, secara eksplisit al-Qur'an menegaskan bahwa siapa saja baik Yahudi, Nasrani, *Ṣābiʿīn* dan lain-lain yang menyatakan hanya beriman kepada Allah, percaya pada hari akhir dan melakukan amal saleh tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas keimanan dan jerih payahnya, serta mendapat keselamatan seperti agama Islam, seperti dalam surat al-Māidah 5:69.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰدِقِينَ وَالنَّصِرَىٰ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

¹³ Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme_agama, (05 Februari 2013).

¹⁴ Al-Qur'an, 11: 118.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009) 235.

¹⁶ Abdul Mugsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, (Depok: Kata Kita, 2009), xvi.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, *Ṣābi'īn* dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati.¹⁷

Namun pendapat itu ditentang keras oleh Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa bahwa paham tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. MUI tidak sepakat dengan paham pluralisme agama yang diusung oleh JIL, MUI lebih sepakat dengan istilah pluralitas yang berarti kenyataan adanya berbagai pemeluk agama yang berbeda-beda yang hidup secara berdampingan.

Menganai fatwa MUI ini, Ali Mustafa Ya'qub selaku anggota MUI menyatakan bahwa MUI sedang menjalankan peranannya menjelaskan yang benar dan yang salah kepada umat Islam. Dalam menjelaskan ayat al-Qur'an surat al-Māidah 5:69 Ali Mustafa Ya'qub menjelaskan dengan ḥadīth Nabi Muhammad yang berbunyi:

حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار¹⁸

“Demi Dzat yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorangpun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemudian dia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka”

¹⁷ Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 119.

¹⁸ Muslim bin Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyādh: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 1998), 134.

Ali Mustafa Ya'qub bertanya apa fungsi ḥadīth tersebut jika benar semua agama adalah sama dan dapat hidup berdampingan di surga.¹⁹ Masalah ini menjadi polemik yang berkepanjangan seolah tidak ada titik temunya, karena kedua belah pihak melegitimasi pendapatnya dari ayat-ayat al-Qur'an dan ḥadīth. Oleh karena itu dalam tesis ini akan dibahas mengenai pluralisme agama dalam al-Qur'an, dari dua tokoh, yaitu Abdul Muqsih Ghazali mewakili agamawan yang pro pluralisme agama dan Ali Mustafa Ya'qub mewakili agamawan yang kontra pluralisme agama.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari deskripsi dan latar belakang penelitian ini dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Terdapat kerancuan dalam penggunaan istilah pluralisme dan pluralitas.
2. Istilah pluralisme agama belum disepakati oleh para intelektual muslim.
3. Masyarakat yang plural di berbagai aspek-nya, terutama dalam masalah agama seringkali berimbas pada ketegangan antara anggotanya. Hal itu tampak tidak sesuai Islam yang diturunkan sebagai petunjuk yang penuh dengan kasih sayang (*rahmatan li al-'ālamīn*).
4. Telah banyak cendekiawan yang mencoba memberi alternatif *way out* dalam masalah ketegangan antar umat beragama baik pemikiran lepas maupun yang berpegang teguh pada al-Qur'an dan ḥadīth, salah satunya

¹⁹ Ali Mustafa Ya'qub, *Kerukunan Umat; dalam Persepektif al-Qur'an dan Ḥadīth*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 81.

adalah pluralisme agama, akan tetapi itupun masih menuai pro dan kontra.

Dari sekian masalah tersebut, maka penulis membatasi pada dua masalah:

1. Pluralisme agama dalam al-Qur'an dan hadīth
2. Pluralisme agama dalam pandangan Abdul Muq̄sith Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka penulis membuat dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana ayat-ayat al-Qur'an berbicara tentang pluralisme agama?
2. Bagaimana penafsiran Abdul Muq̄sith Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub terhadap ayat-ayat tentang pluralisme agama?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisa ayat-ayat al-Qur'an tentang pluralisme agama.
2. Menganalisa penafsiran Abdul Muq̄sith Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub tentang ayat-ayat pluralisme agama.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritik, penelitian ini berguna sebagai sumbangsih akademik bagi kaum terpelajar untuk mengetahui bagaimana alur pemikiran Abdul Muq̄sith

Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an tentang pluralisme agama.

2. Secara praktis, sebagai pedoman bagi masyarakat agar memiliki wacana tentang pluralisme agama yang dapat mengantarkan mereka pada pandangan yang inklusif terhadap relasi hubungan antar umat beragama.

F. Kerangka Teoritik

Tesis ini menggunakan dua teori, yaitu :

1. Teori Penafsiran *Mawḍū'ī*.

Metode tafsir *mawḍū'ī* atau tematik adalah metode yang membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semua dijelaskan secara tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen tersebut berasal dari al-Qur'an, hadīth maupun pikiran rasional.²⁰

Metode tafsir *mawḍū'ī* mendapat perhatian besar dari pakar tafsir karena mempunyai beberapa kelebihan dibanding metode tafsir yang lain, diantaranya: pertama, merupakan cara yang efektif dalam menggali hidayah al-Qur'an, kedua, menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan

²⁰ Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 151.

ḥadīth adalah cara terbaik dalam menafsirkan al-Qur'an, ketiga, kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami.

Adapun langkah-langkah dalam menafsirkan al-Qur'an dengan metode *mawḍū'ī* seperti yang dipaparkan oleh al Hayy al-Farmāwī yang diringkasnya sebagai berikut :

- a. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan judul tersebut sesuai dengan kronologi urutan turunnya
- b. Menelusuri latar belakang (*asbāb al-nuzūl*) ayat-ayat yang telah dihimpun
- c. Meneliti dengan cermat semua kata atau kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut, terutama kosa kata yang menjadi pokok permasalahan di dalam ayat itu, kemudian mengkajinya dari semua aspek yang berkaitan dengannya, seperti bahasa, budaya, *munāsabāt*, pemakaian kata ganti dan sebagainya
- d. Mengkaji pemahaman ayat-ayat itu dari pemahaman berbagai aliran dan pendapat para mufassir , baik yang klasik atau kontemporer
- e. Bersandar pada hadis atau fakta-fakta sejarah yang dapat ditemukan, artinya mufassir selalu berusaha menghindari dari pemikiran-pemikiran yang subyektif.²¹

²¹ Baidan, *Metodologi...*, 153 .

2. Teori Pluralitas.

Sejarah mengenai awal munculnya pluralisme agama ada beberapa versi. Versi pertama pluralisme agama berawal dari agama Kristen yang dimulai setelah Konsili Vatikan II pada permulaan tahun 60-an yang mendeklarasikan “keselamatan umum” bahkan untuk agama-agama di luar Kristen. Gagasan pluralisme agama ini sebenarnya merupakan upaya-upaya peletakan landasan teologis Kristen untuk berinteraksi dan bertoleransi dengan agama-agama lain. Versi kedua menyebutkan bahwa pluralisme agama berasal dari India. Misalnya Rammohan Ray (1773-1833 M) pencetus gerakan Brahma Samaj, dia mencetuskan pemikiran Tuhan satu dan persamaan antar agama (ajaran ini penggabungan antara Hindu-Islam). Serta masih banyak lagi pencetus pluralisme dari India, pada intinya teori pluralisme di India didasari pada penggabungan ajaran agama-agama yang berbeda.²²

Sedangkan dalam dunia Islam sendiri pemikiran pluralisme agama muncul setelah perang dunia kedua. Diantara pencetus pemikiran pluralisme agama dalam Islam yaitu Abdul Wahid Yahya dan Isa Nuruddin Ahmad, karya-karya mereka ini sarat dengan pemikiran dan gagasan yang menjadi inspirasi dasar bagi tumbuh kembangnya wacana pluralisme agama. Selain kedua orang tersebut juga ada Sayyid Husain

²² Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama; Tinjauan kritis*, (Jakarta: Perspektif, 2005), 21.

Nasr, seorang tokoh muslim Shī'ah moderat, merupakan tokoh yang bisa dianggap paling bertanggung jawab dalam mempopulerkan pluralisme agama di kalangan Islam tradisional. Pemikiran-pemikiran Nasr tentang pluralisme agama tertuang pada tesisnya yang membahas tentang *sophia perennis* atau *perennial wisdom* (*al-ḥikmat al-khālidah* atau kebenaran abadi).²³

Dalam wacana kekinian, paham pluralisme agama memberikan penekanan “orang yang beriman”, sebagai orang yang percaya dan menaruh percaya (*trust*) kepada Tuhan, sehingga kata “muslim” dipakai dalam arti generiknya, yakni orang-orang yang memasrahkan hidupnya pada kehendak Tuhan” tidak peduli apa agama formalnya. Oleh karena itu paham eksklusifis yang memaksudkan “orang yang beriman” sebagai “orang muslim golongan mereka sendiri” harus diakhiri, diganti dengan paham keagamaan yang memberikan ruang pada toleransi.

G. Penelitian Terdahulu

Telah banyak hasil penelitian atau buku yang membahas tentang pluralitas dan pluralisme agama baik penulisan lepas maupun penulisan yang berpijak pada ayat-ayat al-Qur'an. Akan tetapi sebatas pengetahuan penulis, belum ada yang membahas tentang pluralisme agama menurut dua tokoh yang memiliki pandangan yang bertolak-belakang dalam memahami ayat-ayat pluralisme

²³ Anis Malik Thoha, *Seyyed Hossein Nasr; Mengusung Tradisionalisme Membangun Pluralisme Agama*, Islamia, no. 3, (September-Nopember 2004), 22-23.

agama, yaitu Abdul Muqith Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub. Diantara penelitian tersebut adalah:

1. Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an (Suatu Pendekatan Tafsir Mawḍū'i), Tesis Hukum Islam dalam Ilmu Agama Islam Bidang Konsentrasi Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya karya H. Abdullah SA, tahun 2002. Secara umum Tesis ini menjelaskan beberapa ayat yang terkait dengan pluralisme agama, lalu menjelaskan pandangan mufassir tentang ayat-ayat tersebut.
2. Perspektif al-Qur'an tentang Pluralisme Agama (Tela'ah Komparatif terhadap Pluralisme Agama dalam Tafsir *Jāmi' al-Bayān* dan *Tafsir al-Mizān*). Tesis Hukum Islam dalam Ilmu Agama Islam Bidang Konsentrasi Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya karya Isnatin Ulfa, tahun 2003. Tesis ini membahas tentang ayat-ayat al-Qur'an tentang pluralisme agama secara umum dengan mengambil sudut pandang mufassir. Disamping itu juga menjelaskan titik perbedaan mendasar antara kedua mufassir tersebut dalam memandang ayat-ayat yang dinilai pluralistik.
3. Pluralisme Agama, (Memetakan Pemikiran Parenial Komaruddin Hidayat), Tesis Filsafat Islam Bidang Konsentrasi Pemikiran Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya karya Nawawi, tahun 2003. Tesis ini lebih fokus pada pemikiran Parenial Kamaruddin Hidayat tentang pluralisme agama.

Sedangkan penelitian ini akan fokus pada ayat-ayat pluralisme ditinjau dari pandangan yang pro dan kontra, yaitu Abdul Muqstith Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub sehingga akan diketahui dengan jelas bagaimana kedua tokoh pro dan kontra pluralisme menganalisa ayat-ayat al-Qur'an tentang pluralisme agama.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab beberapa rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang banyak tentang objek penelitian, baik buku-buku ataupun beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi langsung dan tidak langsung.²⁴

2. Sumber Data

Terkait dengan sumber data sebagai bahan dasar dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan dengan cara merujuk kepada buku-buku Abdul Muqstith Ghazali yang berjudul *Argumen Pluralisme Agama* dan Ali Mustafa Ya'qub yang berjudul *Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif al-Qur'an & Hadis* dan *Toleransi Antar Umat Beragama*. Selain itu penulis juga merujuk kepada tulisan-tulisan Abdul Muqstith Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub baik di Jurnal atau media tulis yang lain.

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 159.

3. Metode Pengumpulan dan Analisa Data.

Pengumpulan data serta informasi dilakukan dengan merujuk pada dokumentasi tertulis, ensiklopedi dan beberapa makalah seminar yang dapat mendukung penelitian. Sementara teknik yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode deskriptif analitis dan konten analitis. Deskriptif analitis digunakan untuk memaparkan penafsiran Abdul Muqsih Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub terhadap ayat-ayat pluralistik. Sedangkan konten analitis digunakan untuk membahas secara mendalam tentang penafsiran Abdul Muqsih Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub terhadap ayat-ayat pluralistik.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama meliputi pendahuluan yang berisikan latar belakang penyusunan penelitian. Selain itu, pada sub pembahasan ini akan dijelaskan identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian. Bab pertama ini akan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan menguraikan tinjauan umum tentang pluralisme agama yang berisikan definisi pluralisme agama, sejarah pluralisme agama, pluralisme agama dalam wacana kekinian yang meliputi pluralisme agama dalam pandangan tokoh Barat, tokoh Islam dan tokoh Islam Indonesia.

Bab ketiga memaparkan tentang biografi Abdul Muqsih Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub; lingkungan, masyarakat dan keluarga, latar belakang keilmuan dan karya intelektualnya.

Bab keempat akan membahas tentang penafsiran ayat-ayat pluralistik menurut Abdul Muqsih Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub. Dengan sub judul yang menjadi pembahasan adalah pemikiran Abdul Muqsih Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub tentang ayat-ayat pluralistik yang meliputi beberapa bagian; pluralisme agama menurut Abdul Muqsih Ghazali yang meliputi beberapa sub, yaitu: al-Qur'an dan kenyataan kemajemukan agama, sikap al-Qur'an terhadap umat agama lain serta rekonstruksi makna *Ahl al-Kitāb*, *Kāfir* dan *Mushrik*, dan pluralisme agama menurut Ali Mustafa Ya'qub yang meliputi beberapa sub bab, yaitu: Islam menyadari akan keberagaman, Islam tidak mengakui persamaan aqidah dan ibadah serta wacana non-muslim masuk neraka. Selanjutnya akan dibahas tentang hubungan sosial antar umat beragama menurut Abdul Muqsih Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub, yang meliputi tiga sub bab, yaitu: non Muslim masuk masjid, umat Islam merayakan Natal dan menikah beda agama.

Bab kelima berisi penutup dengan sub judul kesimpulan dan saran.

J. *Outline* Penelitian

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi dan Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
- F. Karangka Teoretik
- G. Penelitian Terdahulu
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Pembahasan

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Pluralisme Agama

- A. Sejarah Pluralisme Agama
- B. Pluralisme Agama dalam Wacana Kekinian
 - 1. Pluralisme Agama dalam Pandangan Tokoh Mancanegara
 - 2. Pluralisme Agama dalam Pandangan Tokoh Islam Indonesia

Bab III : Biografi Abdul Muqsith Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub

- A. Biografi Abdul Muqsith Ghazali
 - 1. Lingkungan, Masyarakat dan Keluarga
 - 2. Latar Belakang Pendidikan
 - 3. Karya Intelektual

B. Biografi Ali Mustafa Ya'qub

1. Lingkungan, Masyarakat dan Keluarga
2. Latar Belakang Pendidikan
3. Karya Intelektual

**Bab IV : Penafsiran Ayat-Ayat Pluralistik Menurut Abdul Muqstith Ghazali
dan Ali Mustafa Ya'qub**

A. Ayat-Ayat Pluralistik dalam Al-Qur'an

B. Pemikiran Abdul Muqstith Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub tentang Ayat-
Ayat Pluralistik

1. Pluralisme Agama.
2. Pemaksaan Agama
3. Hubungan Sosial antar Umat Beragama.
 - a). Umat Islam Merayakan Natal.
 - b). Non Muslim Masuk Masjid.
 - c). Menikah Beda Agama.

C. Analisa Persamaan dan Perbedaan

Bab V : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

K. Daftar Pustaka

- Efendi, Djohan, *“Dialog antar agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?”* dalam agama dan tantangan zaman, pilihan artikel Prisma 1975-1984, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Ghalib, M., *Ahl al-Kitāb makna dan cakupannya*, Jakarta: Paramadina: 1998.
- Ghazali, Abdul Mugsith, *Argumen Pluralisme Agama*, Depok: Kata Kita, 2009.
- Hidayat, Komaruddin, *”Ragam Beragama”*, dalam Atas Nama Agama, Wacana Agama dalam Dialog ”Bebas” Konflik, ed. Ardito, Bandung: Pustaka Hidayat, 1998.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme_agama
- Jones, Gavin W. *“Agama-Agama di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya”*, dalam Agama dan Tantangan Zaman, Pilihan Artikel Prisma 1975-1984 Jakarta: LP3ES, 1985.
- Naisābūrī (al), Muslim bin Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyādh: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 1998.
- Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Sābūnī (al), Muhammad Ali, *al-Tibyān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Bairut: ‘Alam al-Kutub, 1985.
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Musbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Shihab, Alwi, *“Pertemuan Islam-Kristen di Indonesia, Sebuah Tinjauan Historis”*, dalam bukunya Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama, ed Nurul A Rustamdji, Bandung: Mizan, 1997.

- Taher, Tarmizi, "*Pancasila Menuju Abad 21: Memperkuat Kerukunan Beragama*" dalam *Menuju Ummatan Wasathan, Kerukunan Beragama di Indonesia*, ed Azyumardi Azra, Jakarta: PPIM, IAIN Jakarta, 1998.
- Thoha, Anis Malik, *Seyyed Hossein Nasr; Mengusung Tradisionalisme Membangun Pluralisme Agama*, *Islamia*, no. 3, September-Nopember 2004.
- Thoha, Anis Malik, *Tren Pluralisme Agama; Tinjauan kritis*, Jakarta: Perspektif, 2005.
- Ya'qub, Ali Mustafa, *Kerukunan Umat; dalam Persepektif al-Qur'an dan Ḥadīth*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Zarqānī (al), 'Abd al-'Azīm, *Manāhil al-'Irfān*, Bairut: Dār al-Fikr, t.th.